



PUTUSAN

Nomor 819/Pid.B/2018/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : Adi Kurniadi alias Ilham bin Hamim
2. Tempat Lahir : Bandung
3. Umur/ Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 24 April 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Gang Adibrata, RT. 4, RW. 8 Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : Rizky Samanta alias Ucok bin Deden Wahyudin
 2. Tempat Lahir : Bandung
 3. Umur/ Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 21 Januari 1995
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat Tinggal : Kampung Rancakasiat, RT. 3, RW. 4, Desa Rancamulya, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Buruh
- Terdakwa I ditangkap Polri pada tanggal 9 Agustus 2018;

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, penahanan sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, penahanan sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, penahanan sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 819/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 November 2018;

5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019.

Terdakwa II ditangkap Polri pada tanggal 9 Agustus 2018;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, penahanan sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, penahanan sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, penahanan sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018.
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019..

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 819/Pid.B/2018/PN Blb, tanggal 16 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 819/Pid.B/2018/PN Blb, tanggal 16 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 8 November 2018, Nomor Register Perkara PDM-55/CIMAH/10/2018, yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Adi Kurniadi alias Ilham bin Hamimdan Terdakwa II Rizky Samanta alias Ucok bin Deden Wahyudin bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 819/Pid.B/2018/PN Blb



kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Adi Kurniadi alias Ilham bin Hamim dan Terdakwa II Rizky Samanta alias Ucok bin Deden Wahyudin, berupa pidana penjara masing-masing selama: 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah golok gagang kayu dengan ukuran 35 cm; Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah baju kaos tangan pendek warna biu tua. Dikembalikan kepada saksi korban ANGGA S. Bin AHMAD BUDI
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, tetapi mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan atas hukuman karena para Terdakwa menyesali, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Adi Kurniadi alias Ilham bin Hamim bersama-sama dengan Terdakwa II Rizky Samanta alias Ucok bin Deden Wahyudin pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 22.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Jalan Cipurut Desa Bojongsoang Kec. Bojongsoang Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di jembatan Jalan Cipurut Desa Bojongsoang Kec. Bojongsoang Kabupaten Bandung selanjutnya pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat tingkah laku Saksi korban Angga seolah-olah seperti yang menantang kepada Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian karena kesal akan tingkah laku Saksi Korban Angga tersebut pada saat itu secara tiba-tiba Terdakwa I langsung memukul dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan mengenai bibir sebelah kanan, kepala belakang dan mengenai pipi sebelah kanan



Saksi korban Angga sementara Terdakwa II memukul Saksi korban Angga dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan mengenai pipi sebelah kiri yang menyebabkan Saksi korban Angga terjatuh kemudian pada saat Saksi korban Angga terjatuh saat itu Terdakwa I mengeluarkan sebilah golok dan menacungkan golok tersebut ke arah Saksi korban Angga sehingga menyebabkan Saksi korban Angga ketakutan dan saat itu Saksi korban Angga langsung melarikan diri dan terlepas dari Terdakwa I dan Terdakwa II

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, Saksi korban Angga S. Bin Ahmad Budi mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan Nomor 1150/VIII/2018/RSUD AL-IHSAN yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Fifit tertanggal 11 Agustus 2018 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut: "berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa pasien mengalami luka lecet di mulut bagian atas dan luka lecet dibagian paha kiri yang diduga akibat benturan dengan benda tumpul".

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Angga S. bin Ahmad Budi**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya.
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara.
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, sekira pukul 22.15 WIB bertempat di Jembatan Cikapundung Jalan Cipurut, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi.
 - Bahwa para Terdakwa memukul Saksi karena kesal mobil yang dikendarai para Terdakwa tertabrak oleh sepeda motor Saksi dari belakang hingga kaca lampu mobil pecah dan sepeda motor Saksi jatuh.
 - Bahwa Saksi menabrak mobil para Terdakwa karena kurang fokus saat berkendara.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 819/Pid.B/2018/PN Blb



- Bahwa para Terdakwa turun dari mobil setelah ditabrak lalu Terdakwa I memukul Saksi menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak tiga kali mengenai bibir kanan, kepala belakang, dan pipi kanan, kemudian Terdakwa II memukul Saksi sebanyak satu kali menggunakan kepalan tangan kosong mengenai pipi kiri hingga Saksi jatuh.
- Bahwa para Terdakwa tidak menggunakan alat untuk memukul tetapi Terdakwa I sempat mengeluarkan Golok dan diacungkan ke arah Saksi sehingga Saksi lari karena takut dan sempat dikejar oleh Terdakwa I yang menarik kaos Saksi sampai robek, tetapi Saksi berhasil lolos.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi mengalami luka lecet pada bibir atas sebelah kanan, luka lebam pada pipi sebelah kanan, benjol pada kepala bagian belakang dan sempat merasa pusing.
- Bahwa Saksi tidak dirawat di rumah sakit hanya berobat jalan dan istirahat tidak bisa bekerja selama satu minggu.
- Bahwa para Terdakwa atau keluarganya sampai saat ini tidak ada yang menemui Saksi untuk meminta maaf atau membantu biaya pengobatan.
- Bahwa penerangan di lokasi pemukulan cukup terang karena ada lampu jalan dan situasi cukup ramai ada beberapa kendaraan lain yang lalu lalang.
- Bahwa Saksi mengalami luka lecet pada paha kiri tetapi bukan akibat perbuatan para Terdakwa melainkan karena jatuh dari sepeda motor setelah menabrak mobil para Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Helmy Putra Setia**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, sekira pukul 22.15 WIB bertempat di Jembatan Cikapundung Jalan Cipurut, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, para Terdakwamelakukan pemukulan terhadap Saksi Angga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pemukulan para Terdakwa terhadap Saksi Angga setelah menerima laporan dari masyarakat yang menyaksikan keributan di Jembatan Cikapundung Jalan Cipurut, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Saksi segera ke lokasi dan mendapati para Terdakwa dan Saksi Angga sudah diamankan warga.
- Bahwa menurut keterangan Saksi Angga, para Terdakwa memukul Saksi Angga karena kesal mobil yang dikendarai para Terdakwa tertabrak oleh sepeda motor Saksi Angga dari belakang hingga kaca lampu mobil pecah dan sepeda motor Saksi Angga jatuh.
- Bahwa menurut keterangan Saksi Angga, para Terdakwa turun dari mobil setelah ditabrak lalu Terdakwa I memukul Saksi Angga menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak tiga kali mengenai bibir kanan, kepala belakang, dan pipi kanan, kemudian Terdakwa II memukul Saksi Angga sebanyak satu kali menggunakan kepalan tangan kosong mengenai pipi kiri hingga Saksi Angga jatuh.
- Bahwa menurut keterangan Saksi Angga, para Terdakwa tidak menggunakan alat untuk memukul tetapi Terdakwa I sempat mengeluarkan Golok dan diacungkan ke arah Saksi Angga sehingga Saksi Angga lari karena takut dan sempat dikejar oleh Terdakwa I yang menarik kaos Saksi Angga sampai robek, tetapi Saksi Angga berhasil lolos.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Angga mengalami luka lecet pada bibir atas sebelah kanan, luka lebam pada pipi sebelah kanan, benjol pada kepala bagian belakang dan sempat merasa pusing.
- Penerangan di lokasi pemukulan cukup terang karena ada lampu jalan dan situasi cukup ramai ada beberapa kendaraan lain yang lalu lalang.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Adi Kurniadi alias Ilham bin Hamim** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pada saat pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa I membenarkan identitasnya dan mengerti isi dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum.



- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa Terdakwa I pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dalam persidangan.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, sekira pukul 22.15 WIB bertempat di Jembatan Cikapundung Jalan Cipurut, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Angga.
- Bahwa para Terdakwa memukul Saksi karena kesal mobil yang dikendarai para Terdakwa tertabrak oleh sepeda motor Saksi Angga dari belakang hingga kaca lampu mobil pecah.
- Bahwa para Terdakwa tidak mengetahui alasan Saksi Angga menabrak mobil para Terdakwa karena para Terdakwa tidak kenal dan tidak ada masalah dengan Saksi Angga sebelumnya. Saat kejadian para Terdakwa sedang di jalan hendak bekerja.
- Bahwa para Terdakwa turun dari mobil setelah ditabrak lalu Terdakwa I memukul Saksi Angga menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak tiga kali mengenai bibir kanan, kepala belakang, dan pipi kanan, kemudian Terdakwa II memukul Saksi Angga sebanyak satu kali menggunakan kepalan tangan kosong mengenai pipi kiri hingga Saksi Angga jatuh.
- Bahwa para Terdakwa tidak menggunakan alat untuk memukul tetapi Terdakwa I sempat mengeluarkan Golok dan hanya diacungkan ke arah Saksi Angga tetapi Saksi Angga lari karena takut dan sempat dikejar oleh Terdakwa I yang menarik kaos Saksi Angga sampai robek, tetapi Saksi Angga berhasil lolos.
- Bahwa para Terdakwa atau keluarganya sampai saat ini tidak ada yang menemui Saksi untuk meminta maaf atau membantu biaya pengobatan, tetapi para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan
- Bahwa penerangan di lokasi pemukulan cukup terang karena ada lampu jalan dan situasi cukup ramai ada beberapa kendaraan lain yang lalu lalang.
- Bahwa Terdakwa I membawa golok untuk digunakan saat bekerja memotong ayam.

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Rizky Samanta alias Ucok bin Deden Wahyudin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pada saat pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II membenarkan identitasnya dan mengerti isi dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa Terdakwa II pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dalam persidangan.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, sekira pukul 22.15 WIB bertempat di Jembatan Cikapundung Jalan Cipurut, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Angga.
- Bahwa para Terdakwa memukul Saksi karena kesal mobil yang dikendarai para Terdakwa tertabrak oleh sepeda motor Saksi Angga dari belakang hingga kaca lampu mobil pecah.
- Bahwa para Terdakwa tidak mengetahui alasan Saksi Angga menabrak mobil para Terdakwa karena para Terdakwa tidak kenal dan tidak ada masalah dengan Saksi Angga sebelumnya. Saat kejadian para Terdakwa sedang di jalan hendak bekerja.
- Bahwa para Terdakwa turun dari mobil setelah ditabrak lalu Terdakwa I memukul Saksi Angga menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak tiga kali mengenai bibir kanan, kepala belakang, dan pipi kanan, kemudian Terdakwa II memukul Saksi Angga sebanyak satu kali menggunakan kepalan tangan kosong mengenai pipi kiri hingga Saksi Angga jatuh.
- Bahwa para Terdakwa tidak menggunakan alat untuk memukul tetapi Terdakwa I sempat mengeluarkan Golok dan hanya diacungkan ke arah Saksi Angga tetapi Saksi Angga lari karena takut dan sempat dikejar oleh Terdakwa I yang menarik kaos Saksi Angga sampai robek, tetapi Saksi Angga berhasil lolos.
- Bahwa para Terdakwa atau keluarganya sampai saat ini tidak ada yang menemui Saksi untuk meminta maaf atau membantu biaya pengobatan, tetapi para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan
- Bahwa penerangan di lokasi pemukulan cukup terang karena ada lampu jalan dan situasi cukup ramai ada beberapa kendaraan lain yang lalu lalang.
- Bahwa Terdakwa I membawa golok untuk digunakan saat bekerja memotong ayam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Golok gagang Kayu panjang 35 sentimeter;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 819/Pid.B/2018/PN Blb



- 1 (satu) buah Baju Kaos tangan pendek warna Biru Tua.

bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun oleh Terdakwa, dengan demikian dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa barang bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, sekira pukul 22.15 WIB bertempat di Jembatan Cikapundung Jalan Cipurut, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Angga;
- Bahwa benar para Terdakwa memukul Saksi karena kesal mobil yang dikendarai para Terdakwa tertabrak oleh sepeda motor Saksi Angga dari belakang hingga kaca lampu mobil pecah;
- Bahwa benar para Terdakwa turun dari mobil setelah ditabrak lalu Terdakwa I memukul Saksi Angga menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak tiga kali mengenai bibir kanan, kepala belakang, dan pipi kanan, kemudian Terdakwa II memukul Saksi Angga sebanyak satu kali menggunakan kepalan tangan kosong mengenai pipi kiri hingga Saksi Angga jatuh;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak menggunakan alat untuk memukul tetapi Terdakwa I sempat mengeluarkan Golok dan hanya diacungkan ke arah Saksi Angga sehingga Saksi Angga lari karena takut dan sempat dikejar oleh Terdakwa I yang menarik kaos Saksi Angga sampai robek, tetapi Saksi Angga berhasil lolos.
- Bahwa benar penerangan di lokasi pemukulan cukup terang karena ada lampu jalan dan situasi cukup ramai ada beberapa kendaraan lain yang lalu lalang;
- Bahwa benar Terdakwa I membawa golok untuk digunakan saat bekerja memotong ayam;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa paraTerdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidanyang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan TerhadapOrang atau Barang;

Ad.1. Unsur Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah orang yang dapat bertanggung jawab secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **Adi Kurniadi alias Ilham bin Hamim** dan Terdakwa II **Rizky Samanta alias Ucok bin Deden Wahyudin**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh para Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa para Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Setiap Orang telah terpenuhi apabila unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro, Secara terang-terangan (*openlijk*) berarti "tidak secara bersembunyi". Jadi tidak perlu di muka umum (*in het openbaar*), cukup apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya". J.M. van Bemmelen menjelaskan unsur "dengan terang-terangan" ini yaitu lawan dari 'dengan sembunyi'. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh publik. *Hoge Raad* menganggap pasal ini tidak berlaku



terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, juga walaupun perbuatan itu dilakukan di jalan raya. Dengan demikian sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, "secara terbuka" (*openlijk*), sebagaimana yang lazimnya diartikan, yaitu bahwa peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum. Apakah peristiwa itu sendiri terjadi di tempat umum atau bukan, tidaklah menjadi persoalan;

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro menyatakan, "Unsur 'bersama-sama' (*met vereenigde krachten*) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan". Sedangkan menurut S.R. Sianturi, setidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah 'saling pengertian' itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen, Tindakan kekerasan ditafsirkan oleh *Hoge Raad* dengan luas: "Dengan tenaga bersama atau dengan bersekutu dengan beberapa orang mendekati orang lain sambil mengancam di jalan raya dan mendesak orang itu, tepat sekali dipandang oleh hakim sebagai tindakan kekerasan";

Menimbang, bahwa walaupun penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki perbedaan dengan Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun konstruksi hukum kekerasan dan penganiayaan memiliki dasar yang sama dimana pengertian penganiayaan dapat ditemukan dalam beberapa yurisprudensi, yaitu:

1. *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya.
2. *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar.
3. *Arrest Hoge Raad* tanggal Februari 1929 menyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh.

Menimbang, bahwa menurut T.J. Noyon dan G.E. Langemeijer *geweld* atau 'kekerasan' itu sebagai *krachtdadig optreden* atau sebagai bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi



penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan/kekerasan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan/atau merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan/kekerasan, maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Jadi unsur delik ini adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) adalah sengaja yang bersifat umum, yaitu menghendaki atau mengetahui (*gewild en bevoogd*). 'Sengaja' pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (*in casu* Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian istilah "orang" atau "manusia" yang dimaksudkan dalam unsur ini, *Hoge Raad*, dalam putusannya tanggal 27 April 1896, memberikan pertimbangan bahwa, "tindakan kekerasan terhadap sebuah detasemen polisi adalah mungkin, karena pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini tidak mengadakan perbedaan antara pegawai negeri dan orang-orang lainnya. S.R. Sianturi memberikan penjelasan mengenai hal ini dengan mengutip keterangan dalam risalah penjelasan (*memorie van toelichting*) rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai berikut, Penting untuk diperhatikan bahwa pembuatan delik ini menurut penjelasannya (*m.v.t.*) tidak ditujukan kepada kelompok, massa, gerombolan masyarakat yang tidak turut melakukan kekerasan tersebut. Delik ini hanya ditujukan kepada orang-orang di antara gerombolan-gerombolan tersebut yang benar-benar secara terbuka dan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, sekira pukul 22.15 WIB bertempat di Jembatan Cikapundung Jalan Cipurut, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Angga karena kesal mobil yang dikendarai para Terdakwa tertabrak oleh sepeda motor Saksi Angga dari belakang hingga kaca lampu mobil pecah sehingga para Terdakwa turun dari mobil lalu Terdakwa I memukul Saksi Angga menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak tiga kali mengenai bibir kanan, kepala belakang, dan pipi kanan, kemudian Terdakwa II memukul Saksi Angga sebanyak satu kali menggunakan kepalan tangan kosong mengenai pipi kiri hingga Saksi Angga jatuh;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak menggunakan alat untuk memukul tetapi Terdakwa I sempat mengeluarkan Golok dan hanya diacungkan ke arah Saksi Angga sehingga Saksi Angga lari karena takut dan sempat dikejar oleh Terdakwa I yang menarik kaos Saksi Angga sampai robek, tetapi Saksi Angga berhasil lolos;

Menimbang, bahwa penerangan di lokasi pemukulan cukup terang karena ada lampu jalan dan situasi cukup ramai ada beberapa kendaraan lain yang lalu lalang;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada Saksi Angga di Jembatan Cikapundung Jalan Cipurut, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung yang terbuka/ tempat umum dan dapat dilihat orang lain merupakan wujud perbuatan terang-terangan melakukan kekerasan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, oleh karenanya unsur "setiap orang" juga harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena segenap unsur dakwaan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 819/Pid.B/2018/PN Blb



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka para Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang", oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa telah diketahui secara umum atau telah pasti berakibat buruk bagi masyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan nanti telah sesuai dengan kesalahan para Terdakwa dan tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu bukan sebagai pembalasan, namun sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi para Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan juga pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya dengan harapan perbuatan yang serupa tidak akan dilakukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah Golok gagang Kayu panjang 35 sentimeter;
menurut faktanya berdasarkan keterangan saksi dan Para Terdakwa dikarenakan sebagai alat yang terkait dengan suatu perbuatan pidana maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Baju Kaos tangan pendek warna Biru Tua.
menurut faktanya berdasarkan keterangan saksi dan Para Terdakwa dikarenakan diakui dan merupakan milik sah dari Saksi Angga S. bin Ahmad Budi maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Angga S. bin Ahmad Budi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I pernah dipidana;



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum/ dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwal **Adi Kurniadi alias Ilham bin Hamim** dan Terdakwa II **Rizky Samanta alias Ucok bin Deden Wahyudin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Golok gagang Kayu panjang 35 sentimeter;

Dimusnahkan.

 - 1 (satu) buah Baju Kaos tangan pendek warna Biru Tua.

Dikembalikan kepada Saksi Angga S. bin Ahmad Budi.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **14 November 2018** oleh kami, **Siti Hamidah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.**, dan **Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **15 November 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Girry Jaya Wijaya, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Aristo Varian Sahupala, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung serta dihadiri pula oleh para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.

Siti Hamidah, S.H., M.H.

Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Girry Jaya Wijaya, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)